

KERANGKA ACUAN KERJA

AKTIVASI TAMAN BUDAYA Thn 2020

A. Latar Belakang.

Sumatera Barat sebagai daerah yang kaya dengan seni budaya dan beragam serta nan elok ini kiranya diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan NKRI yang kokoh dengan menanamkan nilai-nilai kearifan budaya sebagai pembentukan jati diri anak bangsa dimasa yang akan datang. Kepedulian pendahulu kita, budayawan, cendikiawan serta pemeritah daerah terhadap pentingnya seni dan budaya maka diwujudkan dengan hadirnya lembaga pendidikan seni di Sumatera Barat, seperti : INS Kayutanam, ISI Padangpanjang, SMK4 (SMSR), SMK8 (SMIK) serta lembaga pendidikan lain yang mempunyai bidang studi seni.

UPTDTaman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang berfungsi sebagai etalase dan bengkel seni serta fasilitator seni daerah di Provinsi Sumatera Barat melihat keberadaan dari lembaga pendidikan seni yang ada serta perkembangan sanggar-sanggar dan grup seni saat ini tentunya tugas dan tanggung jawab yang sangat berat sudah menanti. Dalam hal itu pula pemerintah provinsi Sumatera Barat juga sangat serius untuk memajukan kebudayaan di Suumatera Barat dengan dibangunnya sebuah gedung kebudayaan yang terlengkap di Indonesia bahkan mungkin di Asia Tenggara. Kemudian lagi agar pengelolaan kebudayaan ini lebih baik dan terarah maka sejak tahun 2017 telah dibentuk pula Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Dari apa yang diurai di atas, tidak salah kalau Sumatera Barat mempunyai karya-karya seni yang sangat berkualitas dengan kuantitas yang sangat banyak pula. Ketersediaan atau kemampuan finansial Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk menjawab tantangan diatas tidaklah sebanding dengan kualitas dan kuantitas dari kreativitas seni budaya yang ada, maka sangat diperlukan dukungan dari pihak lain terutama dari pemerintah Pusat dengan Dana Alokasi Kusus (DAK) melalui Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

B. Dasar Hukum

1. Perda No.17 Tahun 2019 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 31 Desember 2019
2. Peraturan Gubernur No.45 tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Prov. Sumatera Barat TA 2020, tanggal 31 Desember 2019.
3. Rencana Strategi Pemerintah Prov. Sumatera Barat tentang Kebudayaan Tahun 2016-2021
4. Pergub ttg KPA
5. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Prov. Sumatera Barat No: 2020 tentang penunjukan pegawai negeri sipil sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di Lingkungan Kebudayaan Prov. Sumatera Barat tahun anggaran 2020.

C. Tujuan

- Peningkatan Aktivasi Taman Budaya

D. Sasaran Program

- Sasaran program ini adalah Budayawan, seniman kreatif dan produktif.

E. Masukan (Input)

- Anggaran sebanyak Rp Rp 1.750.000.000 (Satu Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

F. Keluaran (Output)

- Terlaksananya Peningkatan Aktivasi Taman Budaya

G. Hasil (Out come)

- Terdukungnya aktivitas dan kreativitas seni dan budaya di Sumatera Barat.

H. Waktu Pelaksanaan

- Waktu Pelaksanaan kegiatan Triwulan II, III dan IV.

I. Metode Pelaksanaan Kegiatan

1) Persiapan (10 %)

- a. Penyusunan TOR
- b. Persiapan Administrasi
- c. Membentuk kepanitiaan

2) Pelaksanaan (80 %)

- a. Rapat-rapat
- b. Pelaksanaan kegiatan

3) Pelaporan (10 %)

- a. Supervisi
- b. Monitoring
- c. Evaluasi
- d. laporan

Disetujui oleh
KPA

Drs. H. Muasri

NIP. 19620919 199203 1 005

Padang, Januari 2020
PPTK

Sexri Budiman, S.Sn

NIP. 19661122 199203 1 005